



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA BALI**



Jln. Dharmawangsa Kampil, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363
Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821
Laman : www.kemenparekraf.go.id <https://www.ppb.ac.id>

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI
NOMOR : SK/1966/KM.02.00/PTP.2/2023
TENTANG
PEDOMAN TATA TERTIB KEHIDUPAN DI ASRAMA MAHASISWA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI :

- Menimbang** :
- a. Bahwa asrama mahasiswa merupakan salah satu sarana tempat tinggal, bersosialisasi, dan pembentukan kepribadian mahasiswa untuk terciptanya suatu kebersamaan, rasa saling pengertian, tenggang rasa, dan kehidupan yang harmonis bagi setiap penghuni asrama;
 - b. Bahwa penyediaan fasilitas asrama mahasiswa merupakan bagian integral dalam peningkatan dan pengembangan pelayanan untuk membangun sifat dan karakter yang baik bagi mahasiswa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Bali tentang Pedoman Tata Tertib Kehidupan di Asrama Mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pariwisata;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 6. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali;

7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pariwisata Bali;
8. Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Bali Nomor : SK.88/KP.006/PTP-II/KEMPAR/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Pedoman Pendidikan Politeknik pariwisata Bali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI TENTANG PEDOMAN POLITEKNIK PARIWISATA BALI TATA TERTIB KEHIDUPAN DI ASRAMA MAHASISWA POLITEKNIK PARIWISATA BALI
- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Bali tentang Pedoman Tata Tertib Kehidupan di Asrama Mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali.
- KEDUA** : Pedoman Tata Tertib Kehidupan di Asrama Politeknik Pariwisata Bali adalah pedoman yang mengatur tata kehidupan mahasiswa penghuni di Asrama Politeknik Pariwisata Bali dan tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau perubahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nusa Dua

Pada tanggal : 14 Agustus 2023

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI



[Handwritten Signature]
DRS. IDA BAGUS PUTU PUJA, M.KES.
NIP. 19641026 199003 1001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI

NOMOR : SK/1966/KM.02.00/PTP.2/2023

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2023

PEDOMAN TATA TERTIB KEHIDUPAN DI ASRAMA MAHASISWA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

1. Asrama Mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali merupakan Unit yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara mahasiswa yang melaksanakan pendidikan di kampus Politeknik Pariwisata Bali. Unit ini memerlukan adanya suatu kaidah dan norma yang menjadi acuan para Pembina, Pengelola dan para penghuni sehingga dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif terhadap pembelajaran para mahasiswa di dalamnya.
2. Asrama Mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali adalah asrama mahasiswa yang berada dalam lingkungan Politeknik Pariwisata Bali. Mahasiswa Penghuni Asrama Politeknik Pariwisata Bali adalah Mahasiswa yang telah terdaftar sebagai penghuni Asrama setelah menandatangani surat perjanjian penghuni asrama dan bersedia mematuhi Tata Tertib Asrama yang ditetapkan.

Pasal 2

Dalam Keputusan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Tata Tertib Kehidupan di Asrama Politeknik Pariwisata Bali adalah pedoman yang mengatur tata kehidupan mahasiswa penghuni di asrama Politeknik Pariwisata Bali.
2. Direktur adalah Direktur Politeknik Pariwisata Bali.
3. Pengelola Asrama adalah Pengelola Asrama Politeknik Pariwisata Bali
4. Mahasiswa adalah Politeknik Pariwisata Bali.
5. Asrama mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali yang selanjutnya disebut asrama mahasiswa adalah unit pelayanan yang terintegrasi dalam struktur dan tata kelola Politeknik Pariwisata Bali untuk memberikan layanan hunian bagi mahasiswa.
6. Politeknik Pariwisata Bali adalah Politeknik Pariwisata Bali yang selanjutnya disingkat PPB.

Bagian Kedua
Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 3

1. Penggunaan asrama mahasiswa berdasarkan kepada asas kebersamaan, tenggang rasa, toleran, dan kekeluargaan.
2. Penggunaan asrama mahasiswa dimaksudkan sebagai pemberdayaan dan pembinaan mahasiswa agar tercipta karakter mahasiswa yang bertakwa, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab.
3. Penggunaan asrama mahasiswa bertujuan untuk:
 - a. menyediakan tempat tinggal yang kondusif dalam mendukung proses belajar mahasiswa dalam menyelesaikan studi yang tepat waktu.
 - b. menyediakan wahana yang membantu terciptanya pengembangan kompetensi, akhlak mahasiswa yang berkarakter, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab.
 - c. membantu mengembangkan kepribadian mahasiswa yang profesional, apresiatif, dan peka terhadap lingkungan.
 - d. membantu terbinanya kreativitas mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa masing-masing.
 - e. membantu terbentuknya sikap demokratis dan kepemimpinan mahasiswa yang berkualitas.
 - f. membantu terbentuknya watak dan akhlak mahasiswa yang berkarakter, terpuji dan religius melalui sosialisasi, dan kekeluargaan dalam lingkungan kehidupan di asrama.

Bagian Ketiga
Status dan Fungsi

Pasal 4

1. Asrama Mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali adalah milik Negara yang penggunaan dan pemanfaatannya di atur oleh Ketua atau Pejabat yang ditugaskan dan diberi wewenang oleh Ketua Politeknik Pariwisata Bali.
2. Asrama Mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali merupakan bagian integral dari civitas Akademika yang mempunyai kewenangan dan fungsi independen dalam memberikan kontribusinya terhadap pembinaan mahasiswa.
3. Asrama Mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali berfungsi sebagai tempat tinggal sementara Mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali yang dapat membantu dalam mengembangkan Kompetensi, Karakter dan akhlak Mahasiswa melalui kebersamaan hidup, sosialisasi, menjalin kekeluargaan serta kemandirian sebagai calon Sarjan Pariwisata dan tenaga profesional lainnya.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Penghuni Asrama

Pasal 5

Dalam Keputusan Direktur ini, hak penghuni asrama adalah:

1. Tinggal selama waktu satu tahun dan boleh diperpanjang jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pengelola Asrama.

2. Menggunakan fasilitas asrama.
3. Memperoleh layanan yang sama untuk semua penghuni.
4. Memperoleh perlindungan keamanan.
5. Berkreasi, apresiasi sesuai dengan kreatifitas masing-masing.
6. Berpendapat, berorganisasi sesuai dengan minat dan aspirasi masing-masing penghuni.
7. Membina diri sesuai dengan keyakinan beragama masing-masing secara bersama-sama.

Pasal 6

Dalam Keputusan Direktur ini, kewajiban penghuni asrama adalah:

1. Mentaati tata tertib, peraturan dan pedoman kehidupan di asrama.
2. Menjaga keamanan Asrama bersama-sama dengan Pengurus Asrama.
3. Menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama dalam Asrama.
4. Menjaga dan memelihara kebersihan dalam Asrama.
5. Menjaga dan memelihara fasilitas dan peralatan Asrama.
6. Keluar dan masuk Asrama harus sepengetahuan petugas keamanan di Asrama.
7. Menerima tamu di kamar tamu pada waktu yang telah ditentukan.
8. Memelihara kerukunan beragama, bertoleransi, bekerjasama antar sesama penghuni.

Bagian Kelima

Prosedur Penerimaan dan Pemberhentian Penghuni Asrama

Pasal 7

1. Prosedur penerimaan diatur dalam pedoman khusus sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang ada.
2. Penghuni asrama mahasiswa berakhir apabila:
 - a. Habis masa tinggal berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Bali atau yang berwenang
 - b. Mengajukan pengunduran diri sebagai penghuni asrama mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali.
 - c. Melanggar perjanjian dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Lulus masa studi di Politeknik Pariwisata Bali

Bagian Keenam

Aturan Umum ketika Berada di Lingkungan Asrama

Pasal 8

Setiap penghuni Asrama diwajibkan memenuhi seluruh aturan umum yang berlaku di Asrama. Adapun aturan umum yang berlaku untuk seluruh penghuni Asrama adalah:

1. Saling menghormati dan menjaga ketenangan suasana untuk mendukung kegiatan belajar.
2. Menjaga nama baik pribadi, almamater, dan kerukunan antar penghuni Asrama.
3. Penghuni asrama diizinkan menempati setelah check in asrama sesuai tanggal yang ditetapkan.

4. Penghuni asrama wajib meninggalkan asrama pada akhir masa huniannya sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan dan melakukan penyelesaian administrasi asrama selambat-lambatnya tiga hari sebelum masa ijin tinggal berakhir.
5. Penghuni dilarang membuat keributan atau gangguan (membunyikan radio tape, alat musik dengan keras atau mainan lainnya) yang dapat mengganggu ketentraman penghuni lainnya.
6. Penghuni dilarang menjemur pakaian di depan kamar, di balkon, dan di tempat yang tidak diperuntukan untuk itu.
7. Penghuni dilarang menduplikasi kunci kamar, jika kunci kamar hilang, maka penghuni mengganti dengan yang baru.
8. Penghuni dilarang memindahkan atau mengeluarkan setiap peralatan kamar milik asrama.
9. Penghuni dilarang menempelkan dan mencoret-coret permukaan pintu masuk, dinding atau peralatan kamar milik asrama.
10. Penghuni diwajibkan mengunci kamar bila ingin meninggalkan kamar untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan. Pengelola Asrama tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang-barang milik penghuni asrama.
11. Dilarang menyimpan, mengedarkan, dan atau memanfaatkan barang cetakan, audio visual yang bersifat pornografi, minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang, senjata tajam dan senjata api, dan melakukan pencurian.
12. Dilarang melakukan perjudian dalam hal apa pun, perkelahian fisik atau tindak kekerasan lainnya, dan melakukan intimidasi fisik dan psikis terhadap sesama penghuni asrama.
13. Dilarang melakukan perbuatan/perlakuan tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, norma agama, diskriminasi dan pelecehan seksual.
14. Dilarang memelihara hewan peliharaan di lingkungan asrama.
15. Dilarang merokok di dalam kawasan asrama.

Pasal 9

1. Penghuni dan pengunjung putra tidak dibenarkan memasuki blok asrama dan lokasi asrama yang di tetapkan sebagai Area putri dan berlaku sebaliknya kecuali telah mendapatkan ijin dari pengelola asrama atau dalam keadaan darurat.
2. Mahasiswa penghuni asrama tidak diijinkan membawa tamu menginap di asrama.
3. Orang tua yang berkunjung untuk menemui mahasiswa ke asrama hanya diperbolehkan diruang tamu kecuali kondisi tertentu diperbolehkan untuk bertemu dikantor/Lobby asrama setelah mendapat persetujuan dari pengelola asrama.
4. Interaksi tamu dengan mahasiswa penghuni asrama yang berlainan jenis pada malam hari tidak diperbolehkan lebih dari 30 menit.
5. Tidak diperbolehkan bagi mahasiswa penghuni asrama atau tamu asrama yang berlainan jenis duduk berdua-duaan ditempat sepi, Lobby atau disepanjang jalan lingkar asrama.

Bagian Ketujuh
Aturan Berpakaian

Pasal 10

1. Mahasiswa asrama harus memakai pakain yang sopan ketika berada dilingkungan asrama.
2. Mahasiswa penghuni asrama terutama yang putri tidak diperbolehkan memakai pakaian tidur (piama, tanktop atau yang sejenisnya) ketika keluar dari kamar.
3. Mahasiswa harus membuka sepatu atau sandal atau sandal ketika menginjak lantai asrama yang sedang dibersihkan atau masih basah atau baik sepatu maupun sandal dalam keadaan sangat kotor.

Bagian Kedelapan
Aturan Jam Malam

Pasal 11

1. Masuk kedalam gedung asrama paling lambat pukul 21.30 WITA.
2. Jika ada aktifitas penghuni asrama diluar asrama yang menyebabkan penghuni asrama diperkirakan masuk asrama di atas pukul 21.30 WITA, maka harus melapor dan mendapat ijin dari pengelola asrama.
3. Demi kenyamanan bersama, televisi (bila ada) ruang bersama hanya boleh dihidupkan antara pukul 05.00 – 21.00 WITA, kecuali pada event-event tertentu setelah mendapat ijin dari Kepala Asrama.
4. Dilarang keras menghidupkan televisi dengan volume yang bisa mengganggu kenyamanan dan ketenangan penghuni asrama.
5. Penghuni asrama yang akan bepergian atau meninggalkan asrama lebih dari 24 jam harus melapor kepada Kepala Unit Asrama dan mendapatkan ijin tertulis. Ijin hanya dapat diberikan bagi penghuni asrama yang memiliki keperluan mendesak.
6. Mahasiswa penghuni asrama harus meninggalkan kamar dalam keadaan terkunci, karena pengelola asrama tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang pribadi yang ada di dalam kamar.

Bagian Kesembilan
Aturan Menonton Televisi

Pasal 12

1. Demi kenyamanan bersama, televisi ruang bersama hanya boleh dihidupkan antara pukul 05.00 – 21.00 WITA, kecuali pada event-event tertentu setelah mendapat ijin dari Kepala Asrama atau petugas keamanan.
2. Dilarang keras menghidupkan televisi dengan volume yang bisa mengganggu kenyamanan dan ketenangan penghuni asrama.

Bagian Kesepuluh
Aturan Pulang Kampung dan Meninggalkan Kamar

Pasal 13

1. Mahasiswa asrama diperbolehkan pulang kampung pada hari Sabtu atau Minggu kecuali ada jadwal pembinaan kegiatan *soft skill* asrama.
2. Mahasiswa asrama diperbolehkan pulang kampung atau meninggalkan asrama lebih dari 24 jam pada hari Sabtu atau Minggu setelah melapor kepada Kepala Asrama dan mendapatkan ijin tertulis. Ijin hanya dapat diberikan bagi penghuni asrama yang memiliki keperluan mendesak.
3. Setiap mahasiswa yang pulang kampung harus membawa Kartu kontrol pulang kampung yang ditandatangani oleh orang tua, dan dikembalikan kepada kepala asrama masing-masing gedung setelah pulang kampung.
4. Mahasiswa penghuni asrama harus meninggalkan kamar dalam keadaan terkunci, karena pengelola asrama tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang pribadi yang ada didalam kamar.

Bagian Kesebelas Aturan Pindah Kamar

Pasal 14

Setiap penghuni asrama dilarang pindah kamar tanpa mendapat persetujuan dari pengelola asrama. Bagi penghuni yang pindah kamar tanpa seijin pengelola, maka setiap kerusakan dan kehilangan fasilitas akan dikenakan denda kepada penghuni ketika serah terima kamar pada waktu *check in* awal masuk.

Bagian Keduabelas Aturan Penanganan Sampah & Mencuci

Pasal 15

1. Dilarang membuang sampah dan sisa makanan serta sampah masakan ke pipa buangan.
2. Penghuni asrama tidak diperbolehkan memakai alas kaki (sandal/sepatu), di lantai asrama yang berlantai keramik yang sedang dibersihkan atau masih dalam keadaan basah atau alas kaki yang sangat kotor.
3. Penghuni asrama diwajibkan membuang sampah ke tong sampah yang terdapat pada masing-masing kamar dan membuangnya ke tong sampah yang ada di lantai dasar.
4. Masing-masing lantai menetapkan piket harian petugas yang bertanggung jawab membawa tong sampah dari lantai yang bersangkutan ke lantai dasar atau memberi tahukannya kepada petugas *cleaning service*.
5. Bagi penghuni yang kedapatan membuang sampah ketempat selain ke tong sampah asrama akan dikenakan sanksi sosial.
6. Penghuni hanya diperbolehkan menjemur pakaian ditempat jemuran yang telah ditentukan, yaitu di lantai dasar/ *basement*.
7. Bagi penghuni asrama yang menjemur pakaian tidak pada tempatnya, maka pakaian tersebut akan ditertibkan oleh petugas asrama.

Bagian Ketigabelas
Aturan Menjaga Kebersihan

Pasal 16

1. Penghuni asrama tidak diperbolehkan memakai alas kaki (sandal/sepatu), dilantai asrama yang berlantai keramik yang sedang dibersihkan atau masih dalam keadaan basah atau alas kaki yang sangat kotor.
2. Penghuni asrama diwajibkan membuang sampah ke tong sampah yang terdapat pada masing-masing kamar dan membuangnya ke lantai dasar.
3. Masing-masing lantai menetapkan piket harian petugas yang bertanggung jawab membawa tong sampah dari lantai yang bersangkutan ke lantai dasar atau memberi tahukannya kepada petugas *cleaning service*.
4. Bagi penghuni yang kedapatan membuang sampah ketempat selain ke tong sampah asrama akan dikenakan sanksi sosial.

Bagian Keempatbelas
Aturan Menjemur Pakaian

Pasal 17

1. Penghuni hanya diperbolehkan menjemur pakaian ditempat jemuran yang telah ditentukan.
2. Penghuni asrama tidak diperbolehkan menjemur pakaian pada balkon dan jaringan listrik.
3. Bagi penghuni asrama yang menjemur pakaian tidak pada tempatnya, maka pakaian tersebut akan ditertibkan oleh petugas asrama.

Bagian Kelimabelas
Aturan Parkir Kendaraan

Pasal 18

1. Bagi penghuni asrama yang menggunakan kendaraan bermotor dapat memarkirkan kendaraannya di tempat parkir *basement* di dalam gedung asrama
2. Setiap pemilik kendaraan harus melapor ke petugas *security* sebelum memarkirkan dan ketika mengambil kendaraannya.

Bagian Keenambelas
Aturan Membawa Fasilitas di Luar Fasilitas Standar Kamar

Pasal 19

1. Setiap fasilitas elektronik yang dibawa oleh penghuni diluar fasilitas standar yang telah disediakan wajib dilaporkan kepada Kepala asrama, jika seandainya ketahuan ada barang yang tidak dilaporkan maka barang akan ditarik oleh pengelola asrama.
2. Penghuni diperbolehkan membawa peralatan masak kecuali kompor minyak tanah.

3. Bagi penghuni yang menggunakan alat masak rice cooker agar melapor ke petugas asrama.
4. Bagi penghuni yang menggunakan Dispenser agar melapor ke petugas asrama.
5. Bagi penghuni yang menggunakan *Tape Recorder*/DVD player (tidak dalam berskala besar/*tape deck*)/Komputer/ Laptop agar melapor ke petugas asrama.
6. Fasilitas yang diberikan di asrama untuk setiap orang penghuni yaitu Kasur, Bantal, Ranjang, Kursi, Lemari, Kunci kamar, Kunci lemari.
7. Apabila ada kekurangan fasilitas sesuai yang tercantum pada poin satu, maka penghuni diharuskan melapor kepada pengelola asrama ketika serah terima kamar atau paling lambat 3 hari setelah mendapatkan buku panduan ini. Bagi yang tidak melapor berarti fasilitas kamar dianggap lengkap.

Bagian Ketujuhbelas
Aturan Tentang Pengaduan Tentang Fasilitas

Pasal 20

1. Fasilitas yang diberikan di asrama untuk setiap orang penghuni yaitu Kasur, Bantal, Ranjang, Kursi, Lemari, Kunci kamar, Kunci lemari dan kunci laci.
2. Apabila ada kekurangan fasilitas sesuai yang tercantum pada poin satu, maka penghuni diharuskan melapor kepada pengelola asrama ketika serah terima kamar atau paling lambat 3 hari setelah mendapatkan buku panduan ini. Bagi yang tidak melapor berarti fasilitas kamar dianggap lengkap.
3. Kran air, bola lampu kamar, bola lampu dapur, dan bola lampu kamar mandi hanya diberikan ketika masuk asrama, seandainya kran rusak atau bola putus pada rentang masa huni, maka penghuni kamar berkewajiban untuk menggantinya. Apabila dibutuhkan bantuan untuk membantu memasang atau memperbaiki kerusakan bisa dilaporkan ke petugas bagian sarana dan prasarana penanggung jawab listrik dan air asrama PPB.
4. Lampu luar adalah tanggung jawab pengelola asrama.
5. Apabila terjadi pemadaman listrik, maka penghuni bisa menggunakan fasilitas penerangan dengan menggunakan genset, seandainya ada keterlambatan dalam menyalakan genset penghuni bisa menghubungi petugas sarana dan prasarana penanggung jawab listrik Asrama Politeknik Pariwisata Bali.
6. Apabila ada kemacetan air maka penghuni bisa melaporkan kepada petugas sarana dan prasarana penanggung jawab air Asrama Politeknik Pariwisata Bali dengan bahasa yang baik dan sopan.

Bagian Kedelapanbelas
Aturan Pembayaran Sewa Asrama

Pasal 21

Setiap mahasiswa penghuni asrama berkewajiban untuk membayar uang sewa asrama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran sewa asrama dapat dilakukan sekali bayar yaitu diawal sebelum masuk asrama dengan mentransfer sesuai dengan nomor rekening yang diberikan, dan mengisi data diri yang lengkap pada bukti transfer (nama lengkap, kelas Pembayaran sewa Kamar Asrama, dll.
2. Bukti pembayaran sewa asrama akan diminta ketika check in.
3. Bagi mahasiswa yang tidak membayar sewa asrama pada waktu yang ditentukan akan diproses lebih lanjut untuk dipertimbangkan dikeluarkan dari asrama.

Bagian Kesembilanbelas
Aturan *Check Out* Asrama

Pasal 22

Setiap penghuni asrama diperbolehkan *Check Out* dari asrama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa asrama wajib keluar asrama sesuai tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian masuk asrama yang ditanda tangani ketika awal masuk asrama.
2. Mahasiswa dinyatakan boleh keluar asrama ketika sudah mendapatkan surat bebas asrama.
3. Syarat-syarat untuk mendapatkan Surat bebas Asrama adalah :
 - a. Telah melunasi sewa asrama selama 12 bulan
 - b. Menyerahkan kunci pintu kamar dan kunci-kunci lainnya dengan lengkap
 - c. Menyelesaikan kewajiban mengganti fasilitas yang rusak

Bagian Keduapuluh
Tindakan Preventif Bencana Kebakaran

Pasal 23

Setiap penghuni asrama memiliki kewajiban dan tanggung jawab guna melakukan tindakan preventif bahaya kebakaran. Kegiatan preventif tersebut berupa:

1. Tidak melakukan penambahan, penyambungan, dan perbaikan instalasi listrik yang telah ada di dalam kamar asrama, dan ruangan lainnya dengan tujuan apapun.
2. Tidak merusak dan memindahkan alat penanggulangan bencana kebakaran (hydrant)
3. Tidak melakukan aktifitas yang beresiko memicu timbulnya bahaya kebakaran.

Bagian Keduapuluhsatu
Mekanisme Penetapan Sanksi

Pasal 24

Apabila ada Mahasiswa penghuni asrama yang melakukan pelanggaran terhadap tata-tertib atau peraturan di atas akan mendapat pembinaan dan sanksi berupa peringatan lisan dan atau tertulis dari Kepala Unit Asrama, maka akan diberikan sanksi sesuai tahapan berikut :

1. Akan diberikan nasehat oleh kepala Unit asrama

2. Kalau setelah dinasehati ternyata masih tetap melanggar peraturan, maka akan diberikan surat peringatan pertama (SP 1).
3. Kalau sudah diberikan Surat Peringatan Pertama ternyata masih tetap melanggar peraturan, maka akan diberikan Surat Peringatan Kedua (SP 2)
4. Sekaligus pemberitahuan kepada orang tua dan pembimbing akademik.
5. Jika mahasiswa tetap melanggar peraturan, maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari asrama Politeknik Pariwisata Bali.

Bagian Keduapuluhdua
Hal-hal Lain

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan dikembangkan kemudian sesuai dengan kondisi dan situasi di asrama.



DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI


DRS. IDA BAGUS PUTU PUJA, M.KES.
NIP. 19641026 199003 1001